

KEWENANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN BANYUWANGI

Ari Prawesthi¹, Bambang Arwanto²

^{1,2}Universitas Narotama

ariprawesthiputri.tw79@gmail.com¹, bambang.arwanto@narotama.ac.id²

ABSTRACT; Law has a central position in national development because it serves as an instrument that guarantees certainty, justice, and community participation in the development process. The tourism sector is one of the strategic priorities, including in Banyuwangi Regency, East Java, which is known for its marine biodiversity, especially sea turtle landing and nesting areas. Turtles as protected animals not only have important ecological value for the balance of marine ecosystems, but also economic value through the development of marine tourism that has the potential to improve the welfare of coastal communities. However, despite the availability of regulations such as Law No. 23/2014 on Regional Government and East Java Provincial Regulation No. 1/2018 on the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands, there are no regulations that specifically regulate sea turtle conservation. The *rechtsvacuum* creates legal uncertainty in the implementation of provincial authority, so conservation efforts tend to rely on sectoral policies and community initiatives that do not always have binding force. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that provincial authority in marine and fisheries management has been juridically affirmed through Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 23 of 2014.

Keywords: Regional Authority, Turtle Conservation, Lack Of Norms.

ABSTRAK; Hukum memiliki kedudukan sentral dalam pembangunan nasional karena berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas strategis, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut, khususnya kawasan pendaratan dan peneluran penyu. Penyu sebagai satwa dilindungi tidak hanya memiliki nilai ekologis penting bagi keseimbangan ekosistem laut, tetapi juga bernilai ekonomi melalui pengembangan wisata bahari yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun demikian, meskipun telah tersedia regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai konservasi penyu. Kekosongan norma (*rechtsvacuum*) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi kewenangan provinsi, sehingga upaya konservasi cenderung bergantung pada kebijakan sektoral maupun inisiatif masyarakat yang tidak selalu

memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menyatakan bahwa kewenangan provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan telah ditegaskan secara yuridis melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kewenangan Daerah, Konservasi Penyu, Kekosongan Norma.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum, sebab hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, sekaligus memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan negara. Salah satu sektor pembangunan yang menjadi prioritas strategis adalah pariwisata, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Namun, perkembangan sektor ini perlu diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai agar dampak negatifnya, khususnya terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, dapat diminimalisasi.

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang mempunyai posisi penting pada konservasi penyu. Wilayah ini menjadi lokasi pendaratan dan peneluran berbagai spesies penyu, antara lain di Pantai Sukamade, Bangsring, Pulau Tabuhan, hingga kawasan pesisir lainnya. Penyu memiliki nilai ekologis yang vital bagi keseimbangan ekosistem laut sekaligus bernilai ekonomi melalui pengembangan wisata bahari yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, potensi wisata Banyuwangi yang beragam, seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Pantai Plengkung, Taman Nasional Alas Purwo, serta sejumlah desa wisata, menjadikan daerah ini sebagai destinasi unggulan baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi besar tersebut tidak hanya berkontribusi pada kenaikan penghasilan Asli Daerah (PAD), tapi juga memperkuat urgensi pengelolaan daerah pesisir secara berkelanjutan.

Secara yuridis, kekuasaan pemerintahan provinsi dalam pengaturan kelautan dan perikanan sudah ditata melewati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2018–2038. Namun, regulasi tersebut hanya menetapkan subzona konservasi dan wisata bahari pada titik-titik tertentu di Banyuwangi tanpa memberikan pengaturan spesifik mengenai konservasi penyu. Kondisi ini

menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, baik bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya maupun bagi masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan konservasi. Tanpa adanya peraturan daerah khusus, upaya konservasi penyu cenderung hanya bertumpu pada regulasi umum atau kebijakan non-formal yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara optimal. Kekosongan pengaturan ini berpotensi mengakibatkan tumpang tindih kekuasaan antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang mengancam kelestarian penyu. Padahal, seluruh spesies penyu, termasuk *Chelonia mydas* (penyu hijau), *Eretmochelys imbricata* (penyu sisik), dan *Dermochelys coriacea* (penyu belimbing), telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi secara penuh melewati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, serta mendapat perlindungan internasional melalui ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.¹

Dengan mempertimbangkan prinsip desentralisasi yangmana ditata pada Pasal 18 UUD NRI 1945, yang menegaskan pelaksanaan asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, pemerintah provinsi sejatinya memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk konservasi penyu. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk menelaah dasar kewenangan pemerintah provinsi dalam konservasi penyu, mengidentifikasi kekosongan norma yang terjadi, serta merumuskan argumentasi akademis mengenai urgensi pembentukan peraturan daerah khusus. Kehadiran regulasi yang jelas, terpadu, dan berkelanjutan diharapkan bisa dijadikan instrumen hukum yang baik pada penjagaan kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.²

Rumusan Masalah

Apa Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi Tentang Konservasi Penyu ?.

¹ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

² Yunias Dao, Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982, 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang fokus terhadap kajian pada kesesuaian internal maupun eksternal dalam ilmu hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah keterpaduan antara fakta hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan, norma hukum, asas hukum, serta nilai-nilai hukum yang berlaku dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan menemukan tingkat koherensi hukum serta merumuskan preskripsi yang relevan. Pendekatan yang dimanfaatkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan skripsi, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari media elektronik maupun sumber daring lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Landasan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Jatim Dalam Konservasi Penyu Di Kabupaten Banyuwangi

Dalam perspektif hukum, landasan hukum dimaknai sebagai dasar normatif yang memberikan legitimasi terhadap suatu kebijakan atau tindakan agar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Landasan hukum berbeda dengan sumber hukum, karena lebih menekankan pada aturan spesifik yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Fungsinya adalah menjaga kepastian, keteraturan, serta mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam praktik pemerintahan maupun pembangunan.³

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi memiliki legitimasi yang kuat dari dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, kewenangan tersebut berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan amanat konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dari aspek yuridis, dasar kewenangan merujuk pada Pasal 18 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan provinsi kekuasaan mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan tata ruang laut. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

³ Muchlis Abdullah, dkk, Landasan Hukum Dalam Pendidikan, 2022, h.2-4.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2018–2038, yang menetapkan kawasan pesisir Banyuwangi seperti Bangsring, Pulau Tabuhan, dan Pantai Boom sebagai sub-zona wisata bahari sekaligus zona konservasi penyu.

Dari segi sosiologis, pengaturan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut serta kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian penyu sebagai satwa lindung bernilai ekologis dan ekonomis. Penetapan zonasi ini sekaligus mencegah tumpang tindih kepentingan antara konservasi, wisata, dan aktivitas ekonomi lainnya, serta memastikan pemanfaatan wilayah pesisir berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, landasan hukum ini tidak hanya menjamin keabsahan kewenangan provinsi, tetapi juga memberikan arah bagi penyusunan kebijakan konservasi penyu yang terkoordinasi, terpadu, dan berkeadilan.

2) Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Lain Tentang Pelestarian Penyu

Peraturan Daerah (Perda) mengenai pelestarian penyu di Kabupaten Banyuwangi dapat ditinjau melalui perbandingan dengan Naskah Akademik Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku di Kabupaten Paser. Perda ini dirancang sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur perlindungan satwa dilindungi, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Cakupan regulasi tidak terbatas pada perlindungan penyu sebagai satwa individu, melainkan juga meliputi seluruh unsur yang memiliki nilai ekologis maupun ekonomis, seperti telur, cangkang, kulit, serta sarang penyu. Selain itu, Perda secara tegas mengatur larangan terhadap praktik perniagaan ilegal atas satwa tersebut. Regulasi ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat, terutama di kawasan pesisir seperti Pantai Sukamade, Pulau Tabuhan, dan Pantai Grajagan, agar warga lokal turut berpartisipasi dalam konservasi sekaligus memahami urgensi pelestarian penyu sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem.

Dalam perumusannya, Perda berlandaskan sejumlah asas hukum yang bersifat filosofis sekaligus praktis. Asas tanggung jawab negara menegaskan kewajiban pemerintahan dalam menjamin penggunaan sumber daya alam seluas-luasnya guna masyarakat sejahtera dengan tetap memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan menekankan pemeliharaan ekosistem penyu bagi generasi mendatang, sementara asas keserasian dan keseimbangan memastikan keberlanjutan lingkungan tetap selaras dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih lanjut, asas keterpaduan menuntut adanya

sinkronisasi lintas pihak, asas kehati-hatian mendorong upaya preventif meskipun terdapat keterbatasan pengetahuan ilmiah, asas manfaat menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asas keanekaragaman hayati menekankan perlindungan spesies dan habitat secara menyeluruh, asas partisipasi mengedepankan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, serta asas kearifan lokal yang menempatkan nilai budaya setempat sebagai dasar dalam pelestarian.

Tujuan utama Perda ini adalah memberikan dasar hukum untuk mencegah kepunahan penyu akibat praktik perburuan dan eksploitasi ilegal, sekaligus memulihkan populasi dan habitatnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait konservasi. Ruang lingkup pengaturannya mencakup seluruh tahapan konservasi mulai dari penetasan telur hingga pelepasan tukik ke laut, serta menetapkan larangan atas penyimpanan, kepemilikan, perburuan, maupun perdagangan penyu. Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk lembaga pengelola konservasi yang berwenang menjaga habitat, mengatur kegiatan ekowisata berbasis edukasi, dan memfasilitasi penelitian ilmiah. Mekanisme pengawasan dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui langkah preventif maupun represif, dengan dukungan pembiayaan dari APBD dan sumber sah lainnya. Sanksi administratif maupun pidana diterapkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Perda.

Pemberlakuan Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah ini diharapkan mampu mengarahkan konservasi penyu agar berjalan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi regulasi tidak hanya berimplikasi pada upaya pelestarian spesies penyu, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir serta mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis keanekaragaman hayati di Banyuwangi. Berdasarkan data WWF Indonesia tahun 2021, populasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) di wilayah pesisir Banyuwangi mencapai ribuan individu yang terus direhabilitasi melalui program penetasan telur dan pelepasan tukik. Kerja sama pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal secara konsisten melalui program monitoring dan edukasi menunjukkan harmonisasi antara perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴

⁴ Ribuan Penyu Mendarat di Pantai Sukamade Banyuwangi, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.

3) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Konservasi Penyu

Urgensi penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Konservasi Penyu berlandaskan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, Kepala Daerah bersama DPRD perlu menetapkan regulasi daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan kebebasan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi lokal, serta aspirasi masyarakat. Rekomendasi pengaturan materi muatan Perda ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020, yang mencakup perencanaan, penetapan, pencadangan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, dan pendanaan kawasan konservasi Penyu.

Sebelumnya telah ditetapkan kriteria yang dapat dijadikan pedoman pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan daerah konservasi sebagai jenis Taman berguna untuk melindungi dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati ataupun kategori suaka dimana berguna guna menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya ikan apabila memenuhi kriteria sebagaimana terdeskripsikan pada tabel dibawah ini:

Taman	Suaka
a. <u>mempunyai luas perairan yang membantu keberlanjutan proses ekologis secara alami serta bisa diatur secara berkesinambungan;</u>	a. <u>mempunyai 1 kategori ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di tempat hidupnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;</u>
b. <u>berkesempatan guna warisan dunia alami;</u>	b. <u>mempunyai luas tempat tinggal dari spesies sasaran yang mendorong keberlanjutan siklus hidup spesies sasaran;</u>
c. <u>mempunyai keanekaragaman hayati perairan, keistimewaan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan daya tarik yang tinggi, dan berkesempatan besar guna mendukung perkembangan pariwisata alam perairan yang berkesinambungan;</u>	c. <u>tempat hidup dan berkembang biak 1 jenis ikan tertentu yang penting dijaga dan dikembangkan biakan;</u>
d. <u>memiliki luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup guna menampung kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;</u>	d. <u>mempunyai 1 jenis ekosistem sebagai habitat kategori ikan tertentu yang standarnya masih alami; dan</u>
e. <u>kondisi lingkungan di sekitarnya membantu usaha pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkesinambungan, penangkapan ikan tradisional, dan budidaya ikan yang ramah lingkungan, dan/atau</u>	e. <u>keadaan lingkungan di sekitarnya membantu usaha pengembangan perikanan berkelanjutan.</u>
f. <u>memiliki perwakilan lingkungan di daerah Pesisir yang masih asli dan/atau alami.</u>	

Dalam ruang lingkup yang diantaranya mengatur alokasi ruang konservasi dalam tata ruang laut, mekanisme usulan kawasan konservasi termasuk keterlibatan masyarakat hukum adat, penetapan kawasan berdasarkan kategori taman atau suaka, serta ketentuan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, hingga ritual adat dengan perizinan yang sah. Selain itu, perlu diatur sistem pengawasan administratif, evaluasi tahunan atas efektivitas pengelolaan, serta dukungan pendanaan dari APBD dan sumber sah lainnya. Dengan demikian, Perda ini bukan saja berguna sebagai instrumen hukum, tapi juga sebagai pedoman komprehensif dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Penyu secara berkelanjutan di Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, bisa dinyatakan bahwa urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi terletak pada kebutuhan akan dasar hukum yang jelas, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi lokal dalam rangka melindungi serta mengelola sumber daya hayati pesisir. Banyuwangi sebagai salah satu habitat utama penyu di Jawa Timur menghadapi ancaman serius berupa perburuan ilegal, kerusakan ekosistem, serta potensi tumpang tindih kepentingan antara konservasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Perda diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga keberlangsungan populasi penyu melalui integrasi kearifan lokal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat merumuskan Peraturan Daerah tentang pelestarian penyu yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyuwangi serta sejalan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Menteri KLHK Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kategori Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Abdullah Muchlis, dkk, Landasan Hukum Dalam Pendidikan, 2022.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Dao Yunias, Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982, 2023.

Ribuan Penyu Mendarat di Pantai Sukamade Banyuwangi, diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.